

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN UMUM – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH – KABUPATEN KAYONG UTARA
2024

207 TAHUN 2024, 27 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 207
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2024 pukul 11.30 WIB;
 - bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 168/HK.03.1-BA/6111/4/2024 tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017 , sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 5 Tahun 2024; dan Kep. KPU 219 Tahun 2024;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 17 Maret 2024;
 - Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
 - Lampiran: 23 hlm.